



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR: 188/46/KEP/429.011/2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR
188/3/KEP/429.011/2023 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA BADAN
KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BANYUWANGI

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa guna kelancaran dan efektivitas pelaksanaan serta pertanggungjawaban pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2024 pada Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Banyuwangi, perlu mengubah Pejabat Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020;
10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Banyuwangi.
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/3/Kep/429.011/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 188/3/KEP/429.011/2023 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BANYUWANGI.

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/3/KEP/429.011/2023 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Banyuwangi sebagaimana diatur pada diktum di bawah ini.

KEDUA : Ketentuan dalam lampiran Keputusan Bupati Nomor 188/3/KEP/429.011/2023 diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 5 Maret 2024

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR : 188/46/KEP/429.011/2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
BANYUWANGI NOMOR
188/3/KEP/429.011/2023 TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PADA BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN BANYUWANGI

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PADA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN KABUPATEN BANYUWANGI.

NO	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3
1.	KEPALA BADAN	PENGGUNA ANGGARAN selaku PENGGUNA BARANG
2.	KEPALA BIDANG PENILAIAN KINERJA APARATUR DAN PENGHARGAAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN selaku KUASA PENGUNA BARANG
3.	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR	KUASA PENGGUNA ANGGARAN selaku KUASA PENGUNA BARANG
4.	KEPALA BIDANG PENGADAAN MUTASI DAN DATA PEGAWAI	KUASA PENGGUNA ANGGARAN selaku KUASA PENGUNA BARANG
5.	Staf pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Banyuwangi. YENI MUGI ASTUTI NIP. 19740103 199403 2 002 Penata Muda TK I (III/b)	PENGURUS BARANG PENGUNA

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS